



## **Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

Muhammad Jayan Maulana<sup>1</sup>, Ach Faisol<sup>2</sup>, Jazari<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

mail:[121901012012@unisma.ac.id](mailto:121901012012@unisma.ac.id),[2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:2ach.faisol@unisma.ac.id),[3jazari@unisma.ac.id](mailto:3jazari@unisma.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Humans were created by pairs of men and women to be united in a sacred bond called marriage. Every married couple expects a harmonious household life. Husband and wife must maintain harmony and cohesiveness in their relationship, for better family. In course of family life, there must be many problems that occur between partners. Not a few who experienced problems to grow family disunity. The people of Wiyurejo village have a way to mediate problem of the family collapse, namely the Bangun Nikah tradition. This tradition has existed since the ancestors and passed down to each generation to overcome problems in a preventive, to minimize cases of family divorce. This research, discusses about (1) The causes of bangun nikah tradition in the village of Wiyurejo (2) The process of carrying out the bangun nikah tradition in the village of Wiyurejo (3) The review between the Islamic law and the customary regarding bangun nikah tradition in the Wiyurejo. With Bangun Nikah tradition, will facilitate the achievement of the ideals of a sakinah mawadah wa rahmah family which is everyone's desire and can minimize prolonged quarrels and can prevent divorce.*

**Kata Kunci :** *marriage, bangun nikah tradition, Islamic law, customary law*

### **A. PENDAHULUAN**

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk dijadikan sebagai pasangan suami istri melalui sebuah ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan suci lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU, 1974).

Setiap pasangan yang sudah melakukan pernikahan pasti mengharapkan rumah tangga yang sejahtera. Setiap pasangan harus menjaga keselarasan serta kekompakan dalam menjalani hubungan demi terwujudnya

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

---

keluarga yang Sakinah. Keluarga sakinah ialah keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan anggota keluarga. Kebahagiaan itu berupa moril dan materil, seperti kesehatan dan perekonomian yang baik. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dibutuhkan usaha, perhatian dan waktu yang tidaklah sedikit (Basir, 2019).

Perjalanan berumah tangga tentunya terdapat berbagai rintangan yang dapat menyebabkan pernikahan tidak harmonis seperti adanya perselingkuhan, dan cekcok yang berkepanjangan antara suami istri (Muhammad & Ibnu Sina, 2018). Dengan banyaknya kasus-kasus tersebut, tidak sedikit rumah tangga mengalami goyah dan tidak harmonis hingga menimbulkan perceraian. Banyak upaya preventif yang dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, seperti pendidikan sebelum menikah yang diberikan di Kantor Urusan Agama kepada calon pasangan, hingga upaya represif melalui berbagai macam tradisi dan budaya di masing-masing daerah.

Indonesia adalah negara multikultural yang bersumber dari bermacam-macam suku, ras, adat dan agama di negara ini. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat Jawa, masih banyak dari mereka yang mengaplikasikan adat dan warisan leluhur hingga saat ini. Disamping menghormati warisan leluhur, hal ini juga menandakan bahwa masyarakat Jawa masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan kebudayaan dari nenek moyang. Didalam kehidupan modern saat ini, masyarakat Jawa masih banyak yang melaksanakan adat atau kebiasaan dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Baik itu anjuran ataupun larangan yang diperoleh dari leluhur secara turun-temurun hingga saat ini tetap dijalankan. Karena dengan adanya warisan tersebut bisa menjadi alat control masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi yang mengguncang dunia ini. Banyak sektor perekonomian yang runtuh, pemutusan kerja sepihak (PHK) besar-besaran yang merupakan dampak dari munculnya pandemi Covid-19. Di

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Indonesia salah satu fokus disamping perekonomian adalah terjadi peningkatan di bidang perceraian, hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang menjadi pengangguran sehingga memunculkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dibalik meningkatnya angka perceraian di Indonesia ada beberapa daerah yang menerapkan cara untuk mengurangi tingginya angka perceraian tersebut dengan berbagai cara dan upaya hukum hingga kearifan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wiyurejo, pada masa pandemi masyarakat Wiyurejo menggunakan sebuah tradisi yang di sebut tradisi bangun nikah untuk meminimalisir adanya perceraian. Berdasarkan keadaan di lapangan yang di amati oleh peneliti di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, masyarakat disini mempunyai kepercayaan dan tradisi yang dilakukan dengan penuh keyakinan akan anjuran atau larangan baik itu tertulis maupun tidak tertulis, contohnya tradisi bangun nikah. Tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kerap terjadi karena beberapa hal seperti pasangan yang menikah tetapi rumah tangganya kurang harmonis dan banyak masalah. Selain itu, tradisi bangun nikah yang dilaksanakan di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon dilakukan dengan maksud kehati-hatian dan untuk memperindah pernikahan.

### **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti melakukan penggalan informasi dengan cara *interview* atau wawancara dengan subjek dan objek penelitian, demi mendapatkan keterangan yang akurat mengenai penyebab adanya bangun nikah serta praktik bangun nikah itu sendiri.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penyebab Adanya Tradisi Bangun Nikah**

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Tradisi bangun nikah yang terjadi di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kasus perpecahan dalam hubungan rumah tangga. Adapun faktor penyebab terjadinya tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara adalah sebagai berikut :

### a. Rumah tangga tidak harmonis

Mengenai faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini memiliki kriteria dengan catatan bahwa cekcok yang dimaksud untuk di selesaikan dengan bangun nikah ialah cekcok yang tidak sampai terjadi talak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Modin Desa Wiyurejo Bapak Shonan Baidhowi yang menyatakan :

“ ... seperti rumah tangganya kurang harmonis, cekcok, makanya kalau ada orang mau melaksanakan bangun nikah, pasti saya tanyai dulu, sebabnya apa. Kalau sebabnya ingin mencari keberkahan dalam berumah tangga ya silahkan. Tapi kalau sebabnya setelah cekcok sampai talak, itu perlu ditelusuri terlebih dahulu akar permasalahannya. Harus benar benar cekcok yang sampai talak atau ... “. (Shonan, Wawancara, 13 Juni 2023)

Apabila di lihat tujuan dilakukannya tradisi bangun nikah akibat adanya ketidak harmonisan dalam berumah tangga, maka terdapat persamaan dengan *syiqaq*, yaitu persengketaan suami istri yang di mediasi oleh dua orang penengah atau mediator (Ja'far, 2021). Disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa' Ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim, dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari

Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat  
(Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”.

b. Perekonomian

Tidak sedikit perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena masalah perekonomian. Maka dari itu pasangan suami istri sepakat untuk melakukan tradisi bangun nikah dengan harapan agar di permudah dalam mencari rizki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Wiyurejo Bapak KH. Muhammad Muhdi menyatakan :

“ ... adakalanya dari faktor di dalam rumah tangga, perekonomiannya sulit, mencari pekerjaan sulit, maka melihat faktor tersebut dianjurkan melaksanakan bangun nikah ...”.  
(Muhdi, Wawancara, 13 Juni 2023)

Pada dasarnya pelaksanaan bangun nikah karena faktor perekonomian adalah kurang pas. Berdasarkan observasi penulis, biasanya orang yang melaksanakan tradisi bangun nikah keadaan perekonomiannya kembali lancar dikarenakan hubungan rumah tangganya yang membaik, sehingga dapat memotivasi dalam bekerja dan berdampak pada perekonomian yang membaik.

c. Kepercayaan dan adat

Masyarakat Desa Wiyurejo dalam menyangkut masalah pernikahan tidak lepas dari kepercayaan adat, dimana sebelum pelaksanaan perkawinan, kedua mempelai menentukan hari baik untuk acara pernikahan mereka. Dengan keyakinan yang kuat terhadap kecocokan *weton* dapat menghindarkan pasangan dari marabahaya dan kesialan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Wiyurejo Bapak Muhaji menyatakan :

“ ... kalau *weton* gak pas, biasanya itu harus *mindoni* atau mengulangi lagi (bangun nikah), karena kurang yakin sebab harinya. Menyocokkan hari dengan besan kan biasanya gak pas. Di

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

---

daerah lain bulan *muharam* dan *safar* bagus, tapi di sini (Wiyurejo) kurang bagus. Maka untuk solusinya bulan *rabi'ul awwal* atau *rabi'ul akhir* mindoni akad (bangun nikah) lagi ... “. (Muhaji, Wawancara, 13 Juni 2023)

Ketika salah satu dari pasangan suami istri merasa ada yang kurang dan janggal atau pernah terbesit dalam pikirannya untuk melakukan perceraian. Hal ini dapat menjadi alasan di laksanakannya bangun nikah. Mereka khawatir akad pernikahannya rusak dikarenakan adanya pikiran ingin bercerai. Dari sini penulis dapat simpulkan bahwa apabila ada kekhawatiran dalam rusaknya akad, maka dilaksanakanlah tradisi bangun nikah dengan maksud untuk memperindah dan kehati-hatian (ihtiyat).

### 2. Prosesi Tradisi Bangun Nikah

Sebelum tradisi bangun nikah dilaksanakan, biasanya pasangan suami istri akan menemui orang tua atau tokoh agama dan tokoh adat terlebih dahulu untuk mencari nasihat dan mencari hari dan bulan yang baik untuk dilaksanakannya bangun nikah. Setelah menemukan hari dan bulan yang baik serta telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tradisi bangun nikah, maka pasangan suami istri melaksanakan bangun nikah dengan dipimpin oleh pak Kyai atau pak Modin. Pelaksanaanya sama persis seperti halnya *walimatul 'ursy* dan diakhiri dengan *slametan tumpengan*. Pelaksanaanya menggunakan *ijab qabul* dan mahar, serta wali nikah dan juga saksi nikah seperti syarat dan rukun nikah pada pernikahan pertama. Seperti yang di sampaikan oleh pelaku bangun nikah Bapak Romdhoni menyatakan :

“ ... bangun nikah itu dilaksanakan secara tidak rame-rame, yang seperti acara pernikahan pertama. Ya seperti halnya nikah gitu, *qobiltu* sampai akhir disaksikan oleh parai saksi terus di akhiri *slametan* ... “. (Romdhoni, Wawancara, 14 juni 2023)

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Dari pernyataan diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan bangun nikah sama persis seperti pernikahan pertama, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan acara besar-besaran. dan bangun nikah ditutup dengan *slametan tumpengan* atau do'a bersama. Pada tradisi bangun nikah hakikatnya mempelai wanita masih berstatus istri sah yang berarti bahwa masih terikat dengan suaminya, secara hukum agama maupun hukum negara. Tradisi bangun nikah hanya mengulangi akad saja dan akad yang sah serta memiliki kekuatan hukum, tetap pada akad yang pertama. Prosesi tradisi bangun nikah sama persis seperti pelaksanaan pernikahan yang pertama. Tradisi bangun nikah lebih baik di pahami dan di anggap seperti upacara adat *walimatul ursy* dan hukum melaksanakan *walimahan* adalah boleh (mubah). Karena tujuan dari bangun nikah itu sendiri adalah untuk mendoakan pasangan tersebut, agar dapat menjalani keluarga yang harmonis.

Tradisi bangun nikah juga selaras dengan tujuan perkawinan, yakni untuk meraih ketenteraman dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Setelah pelaksanaan tradisi bangun nikah selesai, kemudian dilanjutkan dengan *selametan tumpengan*. Dalam *slametan tumpengan* ada beberapa syarat yang di lengkapi dalam tumpeng sesuai dengan hajat dan harapan dalam pelaksanaan bangun nikah. Seperti adanya *sego golong* ataupun lauk

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

ikan teri yang memiliki simbol dan makna yang mendalam. Seperti yang disampaikan oleh Tokoh Adat Desa Wiyurejo Bapak Muhaji menyatakan bahwa :

“ ... biasanya kalau melaksanakan bangun nikah itu *selamatan tumpengan* atau selamatan biasa. Tidak harus pakai tumpeng, akan tetapi lebih bagus kalau dilengkapi dengan tumpeng, tujuannya juga untuk sedekah bukan yang lain. Seperti halnya ada *sego golong* itu artinya rejekinya biar *nggolong-nggolong*, jadi setelah selesai dibangun-nikahkan kalau mencari pekerjaan biar diberi kemudahan dan kelancaran ... “. (Muhaji, Wawancara, 13 Juni 2023)

*Selamatan tumpengan* dalam tradisi bangun nikah biasanya di isi dengan *tahlilan*, yaitu pembacaan kalimat tauhid dan ayat Al-Quran semata-mata dengan harapan mendapat keberkahan dalam berumah tangga. Upacara *selamatan* merupakan tradisi yang di percaya oleh masyarakat setempat dapat menjauhkan diri dari petaka dan kesialan. Makna dan tujuan dari upacara *selamatan* ini seperti doa, intinya ialah bersyukur terhadap anugerah yang di berikan Allah SWT dengan cara berdoa dan bersedekah dalam bentuk *selamatan tumpengan*.

### 3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bangun Nikah

#### a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah

Bangun nikah adalah sebutan dari kata yang sangat populer di kalangan masyarakat yaitu *tajdidun nikah*. Secara harfiah, Tajdidun nikah itu berarti pembaharuan akad nikah dan merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang. Maka dapat dirumuskan bahwa bangun nikah adalah memperbaharui akad pernikahan yang di anggap hampir atau telah cacat. Dengan dilaksanakannya bangun nikah, diharapkan dapat membawa keberkahan sehingga apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri agar segera terwujud.



## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada umumnya lebih mengenal tradisi bangun nikah dari pada *tajdidun nikah*. Tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo tetap eksis di laksanakan guna mengurangi jumlah kasus perceraian yang kini kian populer di Kabupaten Malang. Tradisi bangun nikah ini merupakan sebuah cara yang solutif untuk mengurangi perceraian dengan cara memperbaharui akad. Pelaksanaan bangun nikah ini tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya. Tradisi bangun nikah ini menjadi solusi jitu atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keluarga yang kurang harmonis, jika tradisi ini punah atau tidak dilestarikan maka akan meningkatkan angka perceraian di Indonesia. (Zarwaki & Moh. Yustafad, 2021)

Dalam kajian fiqh munakahat, tajdidun nikah bukanlah suatu hal baru yang tidak diatur di dalam islam. Pada dasarnya hal-hal yang terkait pernikahan atau perkawinan sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, banyak ulama' ahli fiqh dan ahli tafsir memberikan tanggapan tentang tajdidun nikah atau bangun nikah. Sebagaimana penjelasan Sayyid Abdurrahman dalam kitab *Bughyah Al Mustarsyidin*, mengenai fenomena *tajdidun nikah*

رَوَّجَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَتَهُ بِعَيْرِ كُفٍّ بِرِضًا مِّنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرَّوْحُ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدُ مِنْهُ فَلَا بُدَّ  
مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفَى بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ  
وَلَوْ تَجَدَّدَ بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلًا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

“Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada di tingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali- wali.” (Darsidin, 2016)

Dari pernyataan tersebut dijelaskan tentang hukum dari tajdidun nikah adalah mubah. Pendapat tersebut tidak melarang bangun nikah, akan tetapi boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan dari pasangan suami istri. Hukum bangun nikah adalah boleh (mubah), dan tidak membatalkan nikah yang pertamanya, serta tidak mengurangi hitungan talak, dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali. (Angkatan, 2009)

Menurut Syeh Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, di jelaskan:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِصَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

“sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas dari apa yang dikatakan maupun tidak dalam mencari persetujuan dari suami. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhahti-hati.” (Darsidin, 2016)

Dari pernyataan di atas tajdidun nikah atau bangun nikah hukumnya adalah boleh dilakukan, karena tajdidun nikah dilakukan dengan maksud memperindah (*tajammul*) dan *ihtiyat*. karena suatu hal yang secara tidak langsung bisa merusak pernikahan, sehingga untuk memperbaiki adanya kemungkinan tersebut, di adakanlah tajdidun nikah atau bangun nikah.

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Dalam menyikapi tradisi bangun nikah ini, pemerintah membuat patokan regulasi dalam hal pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974, tertuang dalam pasal 26 ayat 2 :

“Hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah” (UU, 1974)

Seperti yang disebutkan di atas, pernikahan yang harus diulang supaya sah ialah pernikahan yang dilangsungkan oleh lelaki dan perempuan yang pernikahannya dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Bangun nikah hanya memperbarui akad pertama bukan mengganti akad yang pertama. Seperti kaidah ushul fiqh “*Al-ashlu baqa’u maa kaana ala maa kaana*” yang artinya langgengnya suatu hukum berdasarkan hukum asalnya. Kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan pembahasan permasalahan, dapat di kiaskan terhadap pelaksanaan bangun nikah yang tidak mengubah atau merusak akad nikah yang terdahulu.

Kendati demikian, berbeda dengan beberapa pendapat dari ulama lain mengenai tajdidun nikah. Imam Yusuf Ardabili berpendapat bahwa tajdidun nikah harus memberikan mahar, karena secara tidak langsung tajdidun nikah ialah pengakuan rusaknya akad yang pertama. Menurut Imam Yusuf Ardabili bahwa tajdidun nikah membutuhkan mahar dikarenakan akad yang pertama sudah dianggap rusak, dengan adanya akad yang kedua sebagai ikrar rusaknya akad pertama. maka dari itu akad yang wajib hukumnya memberikan mahar. Keharusan mahar ini

## Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

karena makna tajdidun nikah ialah sebagai pengakuan (perceraian) secara tidak langsung. (Aji, 2017).

### **b. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bangun Nikah**

Kata adat mempunyai arti “kebiasaan”, adat bisa di maknai sebagai tingkah laku individu atau kelompok yang dilakukan secara *continue*, dengan tata cara tertentu, serta di ikuti oleh kelompok secara turun temurun. Adat dapat dijadikan patokan hukum dengan ketentuan “tidak bertentangan dengan kepentingan umum.” Menurut Raden Soepomo Hukum adat ialah peraturan yang tidak tertulis, meliputi peraturan hidup yang walaupun tidak ditetapkan oleh pihak berwajib akan tetapi tetap dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat yang berlandaskan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai nilai dan kekuatan hukum.(Wulansari, 2014)

Berdasarkan temuan penelitian, bahwasanya tradisi bangun nikah merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Wiyurejo. Kepercayaan terhadap tradisi bangun nikah sudah menjadi kebiasaan yang di yakini oleh masyarakat Desa Wiyurejo. Tradisi bangun nikah ini merupakan tradisi *religius* yang sudah mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori resepsi, bangsa Indonesia pada hakikatnya sedari dulu sudah memiliki aturan dan tatanan hukum. Aturan dan hukum itu sebenarnya sudah ada dan bersumber dari tradisi dan kebudayaan yang telah mengakar di masyarakat. Dengan demikian tradisi bangun nikah yang terdapat di Desa Wiyurejo sudah menjadi adat kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan kemudian bisa dijadikan sebagai aturan hukum adat.

### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tradisi bangun nikah yang terjadi di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa :

Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat  
(Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

---

1. Penyebab adanya bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yakni; (1) faktor keluarga yang tidak harmonis, (2) faktor perekonomian, (3) faktor kepercayaan dan adat yang ada di Desa Wiyurejo. Faktor tersebut menjadi tolak ukur masyarakat Desa Wiyurejo untuk melaksanakan tradisi bangun nikah dengan maksud memperindah (tajammul) dan kehati-hatian (ikhtiyat) agar memperoleh berkah dan keharmonisan dalam berumah tangga.
2. Proses pelaksanaan tradisi bangun nikah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon, tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan pada umumnya. Mulai dari adanya pasangan yang akan di bangun nikahkan, wali, mahar, saksi dan juga tokoh agama yang akan memimpin jalannya prosesi bangun nikah. Sebelum pelaksanaan bangun nikah, suami istri meminta arahan dari kyai atau tokoh agama setempat. Kemudian di hitung pasaran weton untuk dicari hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan bangun nikah. Setelah prosesi bangun nikah dilaksanakan, di tutup dengan syukuran atau *slametan tumpengan*.
3. Ditinjau dari perspektif hukum islam, tradisi bangun nikah yang ada di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, hukumnya adalah mubah atau boleh. Tradisi bangun nikah dilakukan dengan maksud memperindah (tajammul) dan kehati-hatian (ikhtiyat) agar memperoleh berkah dan keharmonisan dalam berumah tangga. Bangun nikah hanya memperindah akad bukan mengganti akad yang pertama. Sebagaimana kaidah fiqh “Al-ashlu baqa’u maa kaana ala maa kaana” yang artinya langgengnya suatu hukum berdasarkan hukum asalnya, yang berlaku adalah yang sudah ada.

Sedangkan ditinjau dari perspektif hukum adat, tradisi bangun nikah ialah kebiasaan yang sudah mengakar di dalam masyarakat. Berdasarkan teori resepsi, pada hakikatnya sedari dulu bangsa Indonesia sudah memiliki aturan dan tatanan hukum. Aturan dan hukum itu sebenarnya sudah ada dan

Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat  
(Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

bersumber dari tradisi dan kebudayaan yang telah mengakar di masyarakat. Dengan demikian tradisi bangun nikah yang terdapat di Desa Wiyurejo sudah menjadi adat kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan kemudian bisa dijadikan sebagai aturan hukum adat.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, M. M. K. (2017). Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah. *Eprints Uin Walisongo*.
- Angkatan, K. S. (2009). *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Pustaka D'Aly. <https://doi.org/602959768X>
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* (Cetakan 4). Amzah.
- Basri, R. (2019a). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Darsidin. (2016). Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 67–80.
- Ghazali, A. R. (2006). Fikih munakahat. In *Jakarta: Kencana* (Ed. 1, cet). Kencana Prenada Media Group.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. *Perpustakaan Nasional RI*
- Muhammad, H. F., & Ibnu Sina. (2018). Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa. *Jurnal Bimas Islam*, 2, 537–570.

Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat  
(Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

---

- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Ed. 1, Cet). Rajawali Pers.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.
- UU. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Zarwaki, & Moh. Yustafad. (2021). Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Legitima*, 3(2), 111–125.